



PUTUSAN
Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Kewarganegaraan Indonesia, Laki-laki, Beragama Kristen, lahir di Pekanbaru 25 April 1986, alamat Kota Pekanbaru Provinsi Riau, memberikan kuasa kepada: Dedi Harianto Lubih S.H. dan Teguh Indarmaji, S.H, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "Dedi Harianto Lubis & Rekan" beralamat di Jalan Hang Jebat No 18, Kelurahan Sukamulia Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Agustus 2023 nomor 795/SK/Pdt/2023/PN Pbr, Selanjutnya disebut **Penggugat**;

LAWAN

Tergugat, Kewarganegaraan Indonesia, Perempuan, Agama Kristen, Lahir di Medan, 22 Juni 1991 alamat di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan pembuktian Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 15 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Agustus 2023 dalam Register Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada hari Selasa Tanggal 21 Desember 2021, sesuai dengan Kutipan Akte Pemberkatan Nikah Nomor:13/01.3/SHRP/XXII/R.08.3.1/XII/2021, Tanggal 21 Desember 2021 di gereja HKBP Fajar Pekanbaru, serta Akta Perkawinan Nomor: 1471-KW-01042022-0002 tanggal 1 April 2022 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
3. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak bulan Juni Tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis;
6. Bahwa sekitar bulan Agustus Tahun 2022, Tergugat memaksa Penggugat untuk pulang kerumah orang tua Tergugat di Medan dengan alasan Tergugat sedang sakit dan ingin dirawat oleh orang tua Tergugat, Penggugat bersedia dan penuh rasa tanggung jawab untuk merawat Tergugat yang sedang sakit, namun Tergugat tetap memaksa untuk pulang ke Medan;
7. Bahwa bulan Agustus Tahun 2022, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Medan selama lebih kurang 45 hari;
8. Bahwa selama Tergugat berada di Medan, Penggugat dan Tergugat tetap terjadi perselisihan yang mengakibatkan Tergugat meminta untuk bercerai;
9. Bahwa Penggugat berhasil membujuk Tergugat untuk berdamai/rujuk dan Tergugat kembali ke Pekanbaru dengan syarat Tergugat ingin pisah rumah dari kediaman orang tua Penggugat;
10. Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober Tahun 2022 Penggugat dan Tergugat menyewa rumah kontrakan di Jalan Tiung, namun baru seminggu tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang sangat hebat;



11. Bahwa Penggugat langsung meninggalkan rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat lalu pergi kerumah kakak kandung Penggugat untuk menenangkan diri;
12. Bahwa berselang dua hari Penggugat kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat sudah meninggalkan/ tidak berada di kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa selama Tergugat meninggalkan rumah tanpa kabar dibulan Oktober Tahun 2022, Penggugat mencoba menghubungi keluarga Tergugat untuk mencari keberadaan Tergugat dan HP Penggugat di Blokir oleh Tergugat;
14. Bahwa dari bulan Oktober Tahun 2022 hingga saat ini bulan Agustus Tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan sudah putus komunikasi;
15. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq.Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada Tanggal 21 Desember 2021 sesuai dengan Kutipan Akte Pemberkatan Nikah No: 13/01.3/SHRP/XXII/R.08.3.1/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 bertempat di gereja HKBP Fajar Pekanbaru, serta Akta Perkawinan Nomor: 1471-KW-01042022-0002 tanggal 1 April 2022 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil kota Pekanbaru, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Pekanbaru mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;



4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat telah berulang kali dipanggil oleh Anggia Putra. N., A.Md., Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 21 Agustus 2023 untuk sidang tanggal 30 Agustus 2023 melalui panggilan biasa, relaas panggilan pada tanggal 31 Agustus 2023 untuk sidang tanggal 06 September 2023 melalui panggilan biasa dan relaas panggilan pada tanggal 19 September 2023 untuk sidang tanggal 21 September 2023 melalui panggilan biasa, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan melalui relaas panggilan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan ketidakhadirannya tidak dengan alasan yang sah serta tidak pula mewakilkan, maka sesuai dengan Pasal 149 RBg, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan verstek, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan dari Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Akte Pemberkatan Nikah No:13/01.3/SHRP/XXII/R.08.3.1/XII/2021 atas Nama Penggugata Siregar dengan Tergugat Rajagukguk di Huria Kristen Batak Protestan Fajar pada tanggal Selasa 21 Desember 2021, telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No 1471-KW-01042022-0002, telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No 1471111503220005 atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan pada tanggal 01 April 2022, telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-3;



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama saksi **NURSINTA MARPAUNG** dan saksi **RULI PININTA**, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai relaas panggilan sidang, terbukti Tergugat telah dipanggil oleh Anggia Putra. N., A.Md., Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 21 Agustus 2023 untuk sidang tanggal 30 Agustus 2023 melalui panggilan biasa, relaas panggilan pada tanggal 31 Agustus 2023 untuk sidang tanggal 06 September 2023 melalui panggilan biasa dan relaas panggilan pada tanggal 19 September 2023 untuk sidang tanggal 21 September 2023 melalui panggilan biasa, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa putusan verstek dapat dijatuhkan dengan syarat Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi / kewenangan pengadilan;



Menimbang, bahwa panggilan yang sah adalah panggilan yang dilakukan oleh jurusita pengadilan negeri dalam bentuk surat tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menghindari gugatan yang proforma, maka terhadap putusan verstek perkara aquo, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat, apakah gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka yang menjadi pokok gugatan perceraian adalah dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada hari Selasa Tanggal 21 Desember 2021, sesuai dengan Kutipan Akte Pemberkatan Nikah Nomor:13/01.3/SHRP/XXII/R.08.3.1/XII/2021, Tanggal 21 Desember 2021 di gereja HKBP Fajar Pekanbaru, serta Akta Perkawinan Nomor: 1471-KW-01042022-0002 tanggal 1 April 2022 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru, pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak bulan Juni Tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut dapat dijadikan dasar untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut, sesuai dengan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji di persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 , tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan,



bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi **NURSINTA MARPAUNG** dan saksi **RULI PININTA**, kemudian dikaitkan dengan bukti surat dari Penggugat bertanda P-1 berupa Akte Pemberkatan Nikah No:13/01.3/SHRP/XXII/R.08.3.1/XII/2021 atas Nama Penggugata Siregar dengan Tergugat Rajagukguk dan P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No 1471-KW-01042022-0002, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada hari Selasa Tanggal 21 Desember 2021, sesuai dengan Kutipan Akte Pemberkatan Nikah Nomor:13/01.3/SHRP/XXII/R.08.3.1/XII/2021, Tanggal 21 Desember 2021 di gereja HKBP Fajar Pekanbaru, dan Akta Perkawinan Nomor: 1471-KW-01042022-0002 tanggal 1 April 2022 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **NURSINTA MARPAUNG** dan saksi **RULI PININTA** kemudian dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-3 yang berupa Kartu Keluarga No 1471111503220005 atas nama Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **NURSINTA MARPAUNG** dan saksi **RULI PININTA**, Majelis Hakim menemukan fakta Hukum bahwa sejak bulan Juni Tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, selanjutnya pada bulan Agustus Tahun 2022 ketika Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Medan selama lebih kurang 45 (empat puluh lima) hari, Penggugat dan Tergugat tetap berselisih yang mengakibatkan Tergugat meminta untuk bercerai dan puncaknya pada bulan Oktober Tahun 2022 Penggugat dan Tergugat menyewa rumah kontrakan di Jalan Tiung, namun baru seminggu tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang sangat hebat yang membuat Penggugat pergi kerumah kakak kandung Penggugat untuk menenangkan diri kemudian berselang dua hari Penggugat kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **NURSINTA MARPAUNG** dan saksi **RULI PININTA**, Majelis Hakim menemukan fakta



Hukum bahwa selama Tergugat meninggalkan rumah tanpa kabar Penggugat mencoba menghubungi keluarga Tergugat dan tergugat untuk mencari keberadaan Tergugat namun tergugat meblokir nomor handphone penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) disebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian, yaitu pihak keluarga, namun sama sekali tidak dapat didamaikan. Sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim bahwa perselisihan tersebut dapat dipandang sudah tidak dapat didamaikan lagi, apalagi Tergugat selaku suami sama sekali tidak mau menghadiri persidangan ini untuk mempertahankan haknya, padahal telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalilnya dalam pokok perkara sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, sudah sepatutnya Majelis menyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu, maka untuk menentukan petitum ini maka Majelis hakim akan menguraikan seluruh petitum dalam gugatan Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, yaitu Menyatakan secara hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada Tanggal 21 Desember 2021 sesuai dengan Kutipan Akte Pemberkatan Nikah No: 13/01.3/SHRP/XXII/R.08.3.1/XXII/2021 tanggal 21 Desember 2021 bertempat di gereja HKBP Fajar Pekanbaru, serta Akta Perkawinan Nomor: 1471-KW-01042022-0002 tanggal 1 April 2022 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil



kota Pekanbaru, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka berdasarkan uraian pertimbangan dalam pokok perkara di atas, Majelis Hakim menilai hal ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang pada pokoknya meminta Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Pekanbaru mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa petitum ini layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, sebagaimana yang dimintakan dalam Petitum kesatu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun esensi pokok gugatan penggugat dikabulkan, akan tetapi karena gugatan ini dikabulkan dengan tidak menghadirkan tergugat dipersidangan, maka demi tertibnya administrasi keuangan perkara di Kepaniteraan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan Ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf (f), pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut, namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada Tanggal 21 Desember 2021 sesuai dengan Kutipan Akte Pemberkatan Nikah No: 13/01.3/SHRP/XXII/R.08.3.1/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 bertempat di gereja HKBP Fajar Pekanbaru, serta Akta Perkawinan Nomor: 1471-KW-01042022-0002 tanggal 1 April 2022 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil kota Pekanbaru, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk Pengadilan Pekanbaru mengirimkan sehelai turunan resmi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id



perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, oleh kami, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Fadil, S.H., dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 16 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dita Triwulany, S.H., Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Fadil, S.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dita Triwulany, S.H.



Direktoran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
3.....A	:	Rp.	50.000,00
TK			
4.....P	:	Rp.	10.000,00
NBP			
5.....P	:	Rp.	-
Panggilan			
6. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
7. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	60.000,00
Jumlah	:	Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)